

RK - PEMBA

2025

PERBUP NO. 15, BD 2025/NO. 57, 4 HLM.

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

ABSTRAK : - Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Peraturan Bupati ini mengatur penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2024

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai RKPD Tahun 2026 yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, sasaran dan arah kebijakan pembangunan, serta rencana program dan pendanaan daerah. RKPD Tahun 2026 disusun sebagai penjabaran tahun pertama dari RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025–2029 dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025–2045, serta diselaraskan dengan kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, KUA, PPAS, dan APBD Tahun Anggaran 2026 agar pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- RKPD Tahun 2026 menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum APBD, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026.

- Lampiran : RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2026 (satu paket dokumen), 1.523 hal